

ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM

Endang Purwaningsih^{*)}
e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Irfan Islami^{*)}
irfan.islami@yarsi.ac.id

(Diterima 30 September 2022, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

Legal subjects in carrying out legal actions may not violate regulations, laws, public order, morals, decency, and religion. Artificial intelligence (AI) as one of the legal subjects that is artificial in nature is a legal subject who is a worker who has the profession of accepting a job that has AI or the employer so that when AI commits an act violating the law, of course the owner as the employer can be held legally responsible. This research is included in juridical normative research, which emphasizes secondary data supported by interviews with sources, examines positive law (patents) and Islamic law and seeks legal solutions. The research uses a literary study approach, which is supported by in-depth interviews, accompanied by a statute approach, futuristic approach and historical approach. The data obtained through this research can be in the form of library materials and interview results. Based on the research results, it is known that AI's position in Indonesian Patent Law and the Compilation of Islamic Law, technically AI will be an inventor, but AI is still controlled by humans, therefore the real inventor is a human. Humans are the subject of the inventor (inventor) even though it is done with the help of artificial intelligence or AI. From the point of view of Islam, in principle Islam can always accept innovations and developments in science and technology. If the benefit is greater than the harm, then it is permissible. If it is useful, but will open up opportunities for greater harm, then this is prohibited by preventive reasons (sadd adz-dzari'ah). The dynamics of AI in the commercialization of patents, their protection and law enforcement, both according to Indonesian patent law and the Islamic Law Compilation, require legal solutions. namely providing more concrete regulations or revising the Patent Law. So far, its enforcement can still be overcome by using the legal norms contained in Law No. 13 of 2016 concerning Patents.

Keywords: Artificial-intelligence, Inventor, Patent-Law, Islamic-Law

^{*)} Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

ABSTRAK

Subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum tidak boleh melanggar peraturan, undang-undang, ketertiban umum, moral kesusilaan, dan agama. Kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu subyek hukum yang bersifat artifisial merupakan subyek hukum yang merupakan pekerja yang mempunyai profesi menerima pekerjaan yang mempunyai AI atau si pemberi kerja sehingga ketika AI melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, tentu pemiliknya sebagai pemberi kerja dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yuridis yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil wawancara dengan narasumber, mengkaji hukum positif (Paten) dan hukum Islam serta mencari solusi hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan literary study, yang didukung dengan wawancara mendalam, yang disertai *statute approach*, *futuristic approach* dan *historish approach*. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dapat berupa bahan kepustakaan dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kedudukan AI dalam Hukum Paten Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, secara teknis AI akan mungkin menjadi *inventor*, namun AI tetap saja dikendalikan oleh manusia, oleh karena itu *inventor* sesungguhnya adalah manusia. Manusia sebagai subjek penemu (*inventor*) walaupun dikerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Dari sudut pandang Islam, pada prinsipnya Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Apabila itu lebih besar manfaat dari madharatnya, maka diperbolehkan. Apabila itu bermanfaat, namun akan membuka peluang kepada madharat yg lebih besar, maka ini dilarang dengan reason preventif (*sadd adz- dzari'ah*). Dinamika AI dalam komersialisasi Paten, perlindungan dan penegakan hukumnya, baik menurut hukum paten Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam diperlukan solusi hukum. yakni memberikan regulasi yang lebih konkrit atau revisi UU Paten. Penegakannya sejauh ini, masih dapat diatasi dengan menggunakan norma hukum yang termuat dalam UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kata kunci: *artificial intelligence, inventor, Hukum Paten, Hukum Islam*

I. Pendahuluan

Telah diketahui bahwa subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. tentu saja subjek hukum harus mampu melakukan tindakan hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan, ketertiban umum, moral, kesusilaan, dan agama. Jika mengasumsikan kecerdasan artificial/*artificial intellegence* atau AI bearperan sebagai subyek hukum yang bersifat artifisial, dapat berupa pekerjaa yang menerima pekerjaan dari para pemilik AI atau bisa juga sebagai pemberli kerja sehingga jia AI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka pemilik AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pengadilan Federal Australia menjadi yang pertama di dunia yang menetapkan AI sebagai *inventor* dalam kasus *Thaler versus Patent Commissioner of Patent (2021) FCA* dalam putusan yang tentu mengejutkan banyak pihak pada tanggal 30 Juli 2021 memutuskan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi *inventor*. Ini juga sebagai tonggak sejarah pertama kalinya selain orang/individu manusia menjadi *inventor* Paten. Putusan ini membatalkan putusan Komisioner Kantor Paaten sebelumnya yang menolak permohonan Stephen L Thaler 29 Februari 2021 *application number 2019363177* yang diajukan oleh Stephen Thaler tentang DABUS (*Device for the Autonomos Bootstrapping of Unified Sentience*), sistem AI yang dibuat oleh Thaler, sebagai *inventor*. Pada akhir tahun 2018 DABUS membuat 2 invensi yakni wadah makanan dengan interkonektivitas, cengkeraman, dan perpindahan panas yang unggul; dan metode untuk memodulasi pulsa cahaya untuk membuat suara lebih mudah diidentifikasi.

Menurut Ramli (2021), kemungkinan hakim FCA sangat terpengaruh dengan pendekatan industri 4.0 yang disebut *Cyber Physical*. Secara korektif menurutnya saat ini dunia memasuki industri 5.0 yang melanjutkan teknologi 4.0 dengan mengubah paradigma *Cyber Physical* menjadi *Cyber Physical Human Centered*. Teknologi bukan untuk menggantikan eksistensi manusia secara absolut, namun justru berperan untuk kepentingan manusia dan subjek manusia sebagai bagian peradaban tetap tidak tergantikan.

Pada bulan Oktober 2021 *Commissioner* tengah mengajukan banding dan menyatakan bahwa pihaknya menganggap bahwa UU tidak dimaksudkan mengizinkan AI menjadi *inventor*, dan masalah tersebut merupakan salah satu kepentingan publik.

Dunia hukum telah dirambah oleh revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh datangnya berbagai platform Law Geex *Artificial Intelligence* (AI). Sebagaimana dimuat dalam majalah Tempo (27/2/2018) bahwa AI telah mampu mengalahkan pengacara terkenal dalam membuat kontrak hukum. Platform AI tersebut dibuat oleh platform Law Geex AI yang berpusat di New York serta Tel Aviv Israel. Guru besar hukum dari Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California telah membertanyakan hal tersebut (<https://bahasan.id/mempertimbangkan-pertanggungjawaban-perdata-terhadap-subyek-hukum-artificial-intelligence-bagian-kedua>).

AI dalam upaya pengolahan informasi dapat dijadikan sebagai “Agen Elektronik” dalam kaitannya dengan peraturan perundangan di Indonesia, khususnya dalam pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2006, dan perubahannya (UUITE). “Agen Elektronik” merupakan salah satu perangkat system elektronik yang dibuat agar melakukan berbagai Tindakan akan suatu informasi elektronik yang bekerja secara otomatis.” ([https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/AI sebagai Agen Elektronik](https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/AI%20sebagai%20Agen%20Elektronik)).

Di dalam UU ITE disebutkan bahwa penyelenggaraan AI sebagai agen elektronik di Indonesia baru dapat dilakukan oleh orang, atau penyelenggara negara, dan usaha dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pertanggungjawaban Tindakan hukum yang dilakukan oleh AI akan dilimpahkan kepada penyelenggara atau pemilik AI tersebut.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 sebagai turunan UU ITE, telah mengaut batas kewajiban dan pertanggungjawaban pemilik atau penyelenggara agen Elektronik. Agen elektronik mempunyai tanggung jawab yang komprehensif, termasuk untuk menjaga kerahasiaan data, mengelola data pribadi para pengguna, memastikan privasi para pengguna, memberikan informasi yang berkaitan dengan system yang dipakai, sehingga tetap menguntungkan pengguna.

Pihak yang menjadi agen elektronik merupakan pihak yang diberi kuasa oleh pemilik informasi elektronik untuk melakukan berbagai Tindakan secara otomatisasi, atas informasi elektronik yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban agen elektronik bisa diperluas hingga mencakup aspek keperdataan.

Secara etika yang berpedoman pada hukum islam, dalam hal ini Al-Quran dan As Sunnah, menjelaskan cara berbuat baik kepada sesama. Sumber etika Islam tersebut juga dapat dijadikan rujukan adalah Tindakan nabi yang berlandaskan fitrah manusia sebagai pribadi yang berakhlak mulia, luhur serta selalu berupaya meluruskan berbagai hal yang tidak sesuai dengan As Sunnah dengan selalu berusaha memanusiasikan manusia (Hardiono: 2020).

Untuk itulah perlu dikaji secara mendalam terkait AI ini sebagai *inventor*, apakah cakap hukum untuk membuat tindakan hukum atau sebagai subjek hukum terpenuhi secara hukum, serta bagaimana terkait penghargaan manusia

yang digantikan oleh AI ini dari sisi islam. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kedudukan AI dalam Hukum Paten Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah solusi hukum guna mengatasi dinamika AI dalam komersialisasi Paten?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yuridis yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil wawancara dengan narasumber, mengkaji hukum positif (Paten) dan hukum islam serta mencari solusi hukumnya. Penelitian ini menggunakan *literary study* dan didukung dengan *in depth interview*, dengan *statute approach*, *futuristic approach* dan *historish approach*, sehingga data diperoleh baik dari kepustakaan, maupun dukungan hasil wawancara. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara, kepada narasumber yakni ahli HKI dalam hal ini Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), ahli Hukum Bisnis, dan ahli dari sudut pandang islam yang merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan AI dalam Hukum Paten Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu bentuk teknologi yang dikembangkan untuk meniru sebuah fungsi otak manusia, seperti menginterpretasikan data, mengenali pola, memahami lingkungan sekitar, hingga mampu membuat berbagai keputusan yang tepat sesuai data yang diterima. Teknologi tersebut dikembangkan untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi masalah secara cepat dan tepat (<https://www.firstmedia.com/article/artificial-intelligence-dampak-tantangan-dan-manfaat-dalam-bisnis>).

AI sebagai bagian dari ilmu computer yang membuat agar mesin computer dapat melakukan pekerjaan seperti manusia dengan ketelitian yang sangat tinggi. Sistem AI sebagai sebuah sistem yang dikembangkan

berdasarkan Teknik AI untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah secara lebih efektif (<http://eprints.umpo.ac.id/980/2/BAB%20I.pdf>).

Dalam keputusan mengejutkan yang dikeluarkan pada 30 Juli 2021 Pengadilan Federal Australia di Thaler versus Komisaris Paten (2021) FCA 879(<https://www.gestalt.law>) juga mengutip putusannya. Sistem AI dapat menggabungkan atau dibentuk oleh, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan semacam itu dapat diimplementasikan di dalam mesin dan mengatur diri sendiri untuk mensimulasikan cara otak manusia memproses dan menghasilkan informasi) dengan demikian memutuskan AI dapat menjadi seorang *inventor*. Untuk pertama kalinya di dunia AI diakui secara legal sebagai *inventor* Paten. Di Inggris telah diakui, di Jerman masih tidak bisa. secara umum masih diperdebatkan antara *common law* dan *civil law tradition*, dan bagaimanakah sikap Indonesia yang mayoritas muslim, apakah dimungkinkan robot menjadi seorang *inventor*.

Pada UU Paten Indonesia juga UU di seluruh dunia, subjek hukum paten selama ini adalah orang sebagai inventor. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, dan tentu subjek hukum memiliki kehendak bebas, tanpa perlu diprogram pihak lain. Kapasitas subjek hukum tentu harus dapat melakukan tindakan hukum, dalam hal ini misalnya menunaikan kewajiban annual payment, mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan invensinya, juga bagaimana membuat kontrak atau transaksi, apakah AI cakap hukum untuk melakukan pemenuhan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian. Di Inggris masih dibatasi AI sebatas inventor, namun pemegang haknya tetap perusahaan termasuk pembayaran pajak dan lain-lain. Paten sebagai hak eksklusif dari inventor menjadi diperluas, karena AI dianggap legal subjek, jadi bagaimana legal standingnya menurut hukum Paten, dan bagaimana etika menurut hukum islam.

Bentuk AI bukan selalu seperti robot yang bekerja salam aksi sosial, tetapi bisa juga berbentuk computer, soft ware, bahkan bisa jadi hanya berupa pemrograman, tetapi mampu menghasilkan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia dengan lebih cepat, mudah, dan ketelitian yang maksimal (Muhamad Dahria

<https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/160B2-OK-Jurnal9-MDKecerdasan%20Buatan.pdf>).

Menurut Jaya dan Goh (2021) AI berkedudukan hukum dan dapat diatur melalui undang-undang khusus. AI sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan hukum seperti badan hukum yang bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap penanggung jawab AI dalam melakukan perbuatan hukum dan identitasnya dapat dibuatkan akta autentik.

AI diciptakan dengan sebaik-baiknya agar mempunyai kecerdasan seperti manusia bahkan dapat melebihi manusia dalam melakukan kegiatan yang bersifat mekanik. Jaya dan Goh juga menjelaskan bahwa, dalam hukum progresif perkembangan AI sebagai salah satu terobosan yang mempunyai inovasi dan novelty. AI dapat bekerja tanpa didasarkan perasaan atau kesadaran yang bersifat humanis, sehingga mampu melebihi kemampuan dan kecepatan manusia dalam memutuskan berbagai persoalan yang bersifat mekanik. Hal inilah yang menjadi alasan, AI dapat ditempatkan sebagai subyek hukum yang mendapatkan kepastian hukum sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Tidak berbeda dengan badan hukum, AI mempunyai penanggung jawab yakni pencipta dan pengguna AI, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pencipta dan pengguna dapat membuat akta autentik sebagai identitas AI. Begitu juga, dinas atau lembaga pemerintah dapat juga membentuk bagian yang secara khusus yang menangani sengketa AI yang bisa terjadi kapan pun.

Sebagaimana diketahui, AI sebagai penggerak perkembangan revolusi industry 4.0 yang menawarkan banyak kemudahan dalam mengerjakan berbagai hal dengan ketelitian yang sangat tinggi baik di bidang industry maupun pemerintahan. *Internet of Things (IoT)* serta *big data* dapat diterapkan dan diadopsi oleh siapa pun di era revolusi Industri 4.0 ini. AI mampu mengkoneksikan semua perangkat dan mampu mengotomatisasikan baik dalam satu lokasi maupun berbeda lokasi. AI mampu menginterpretasikan atau menterjemahkan suatu fenomena atau kejadian tertentu berdasarkan data yang diterima. Misalnya, AI yang dilengkapi dengan kamera mampu mendeteksi kepadatan suatu kendaraan

yang ada di jalan raya baik panjangnya, banyaknya, berapa lama akan terurai. AI dengan *Deep Learning Neural Network*, juga mampu mendukung kota cerdas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

AI paling banyak diterapkan pada sektor industri yang mempunyai pekerjaan yang mekanik dalam bentuk robot. Di sinilah ciri revolusi industri bisa ditandai sebagai Langkah otomatisasi kerja mesin dalam sebuah manufaktur. Hasil kerja AI mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi sehingga mampu menghasilkan produk dengan tingkat kompetisi tinggi karena mempunyai kualitas yang sama dalam semua produk.

Dengan masifnya perkembangan AI, pemerintah harus mampu bergerak dengan cepat dalam menerapkan AI, agar proses pekerjaan pada instansi pemerintah dapat efisien dan tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat. *Chief Information Officer (CIO)* hendaknya dapat membuat keputusan dalam penerapan AI sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat bergerak cepat, tepat, dengan kualitas yang prima (Yogaswara: 2019).

Menurut Ramli (2021) berdasarkan UU nomor 13/2016 yang membahas tentang Paten, terutama pada pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa paten sebagai hak eksklusif yang dapat diberikan oleh negara kepada para penemunya atas temuan di bidang IT dalam jangka waktu tertentu yang dapat melaksanakan temuan tersebut dengan sendirinya atau dengan memberikan hak kepada orang lain dalam pelaksanaannya.

Di dalam pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa, temuan adalah ide penemu yang dimanifestasikan dalam kegiatan yang khusus di bidang teknologi berupa produk. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka (3) juga dijelaskan bahwa, penemu adalah orang baik sendiri atau Bersama-sama menemukan ide dalam temuan yang sama sekali belum ditemukan oleh penemu sebelumnya. Penemu dapat juga badan hukum sehingga sulit untuk mengidentikkan AI menjadi *inventor* atau subjek hukum Paten.

Jaya dan Goh selanjutnya menyatakan bahwa posisi kedudukan hukum AI dapat diterapkan dalam UU Khusus AI sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang bisa memperoleh kepastian hukum bagi penanggung jawab AI dalam melakukan perbuatan

hukum dan kepadanya dapat dibuatkan suatu identitas dalam bentuk akta autentik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli HKI dan sekaligus Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, OK Saidin wawancara 18 Agustus 2022, terkait kemungkinan kedudukan AI sebagai *inventor*, AI itu adalah kecerdasan buatan. Siapa yang membuat, yang membuat adalah manusia, oleh karena itu secara teknis AI akan mungkin menjadi *inventor*. Akan tetapi AI tetap saja dikendalikan oleh manusia, oleh karena itu *inventor* sesungguhnya adalah manusia. Manusia sebagai subjek penemu (*inventor*) walaupun dikerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI.

Demikian pula menurut Endy M. Astiwaru, anggota Komisi Fatwa MUI, anggota Dewan Pleno DSN-MUI, wawancara tanggal 24 Agustus 2022 bahwa AI dari sudut pandang Islam, pada prinsipnya Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Produk teknologi yang perlu dicermati ialah kegunaannya dan digunakan utk apa. Hukum Islam akan memandang dari aspek itu. Oleh karenanya sangat mungkin dari sudut pandang Islam. Apabila itu lebih besar manfaat dari madharatnya, maka diperbolehkan. Apabila itu bermanfaat, namun akan membuka peluang kepada madharat yg lebih besar, maka ini dilarang dengan reason preventif (*sadd adz- dzari'ah*).

Lebih lanjut Endy menyatakan bahwa potensi pelanggaran akan terbuka lebar. Oleh karenanya perlu dicermati dan diuraikan apa saja alternatif yg mungkin akan terjadi, sehingga dapat diatur lebih awal. Diantara resiko terbesarnya ialah bahwa AI bersifat *open source*, sehingga apabila tdk dipagari sejak awal, akan sulit dikendalikan oleh regulator manapun. Menurut OK Saidin Oleh karena AI itu tidak lebih dari alat yang digunakan manusia (sebagai subyek hukum) untuk menghasilkan sesuatu, menemukan sesuatu, maka tidak tertutup kemungkinan AI akan melakukan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan, ketertiban umum, kesusilaan/etika, norma agama, dan ideologi negara.

3.2. Dinamika AI dalam komersialisasi Paten

1. AI dalam komersialisasi Paten dan Penegakan hukumnya

Pemerintah sudah saatnya menerapkan AI karena AI mampu mendukung implementasi kebijakan yang pelaksanaannya bisa mekanik

seperti PSBB. Di Era Covid-19 misalnya, AI dapat membantu menangani pasien, dan berbagai aktivitas yang berbahaya. Pemerintah dapat menerapkan AI, IoT, dan big data sebagaimana telah diterapkan di negeri-negara lain yang terbukti efektif, dalam arti mampu mengurangi petugas Kesehatan yang terpapar, bahkan mampu menurunkan angka kematian akibat penyakit tersebut (Mubaroq dan Insiroh: 2020).

Di bidang pemasaran, AI juga dapat diterapkan dengan baik, Nilai co-creation dapat digerakkan oleh AI. AI minimal mampu menerapkan enam peran dalam pemasaran, termasuk dalam berinteraksi dengan pelanggan. AI mampu melaksanakan peran nilai *co-creation* baik pada manusia maupun non-manusia (Dian Anggraini dkk, 2020: 63-69). Sebagaimana dimaklumi Bersama bahwa big data sangat luas dalam hal 5V (*volume, variation, veracity, velocity and value*), dan AI mampu mengekstraksi informasi dan pengetahuan dari big data tersebut (Duan dkk, 2019: 63–71).

Dalam komersialisasi produk AI, perlindungan dan penegakan hukumnya, baik secara preventif melalui regulasi berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua APHKI, OK Saidin, bahwa yang penting dalam dinamika AI sebagai *inventor* dalam rangka komersialisasi produk berpaten adalah memperhatikan dinamika hukumnya sebenarnya yang tak jauh berbeda dengan keadaan hari ini. Tetap saja sebagai pemegang paten adalah subjek yang mengoperasikan AI. Kesalahan-kesalahan dalam penemuan dan praktek penggunaannya tetap saja menjadi tanggung jawab pemilik atau si pemegang paten. Terkait rekognisi terhadap temuan yang menggunakan AI, tetap saja diberikan oleh negara kepada subjek yang menemukan (penemu) dengan bantuan AI, bukan kepada AI-nya sendiri.

2. AI dalam komersialisasi produknya menurut Kompilasi Hukum Islam

Dari sudut pandang hukum islam, etika menjadi utama. AI bekerja atas system yang dikembangkan dengann membaca input baru dan membuat keputusan seperti manusia dalam bekerja. Perkembangan teknologi yang makin canggih diharapkan tidak menghapuskan sisi humanis manusia, atau bahkan menghilangkan peran manusia, karena

bisa saja AI di masa depan justru menjadi sarana menanamkan nilai-nilai yang melenceng dari ketuhanan. Salah satu ayat yang menyiratkan pentingnya teknologi dalam kehidupan adalah firman Allah dalam Al-Qur`an Surat Ar-Rahman Ayat 33, yang artinya sebagai berikut:

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan”.

Ayat di atas memberikan pemahaman, bahwa manusia tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai (Shihab, 1998: 433).

Terkait komersialisasi produk berpaten hasil karya AI, dinamika dalam hukum islam, Endy menyatakan bahwa Hak paten menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqh (*Islamic jurist*). Pertama, karena tidak ada *best practices* di masa lalu. Kedua, karena sifatnya sebagai benda yang non-fisik (*intangible*). Ketiga, hak paten terkadang menyangkut kepentingan publik yang sebenarnya memberikan banyak manfaat dan bagi inventornya akan menjadi amal jariyah. Akan tetapi tidak sedikit ulama abad ini yang membolehkannya dengan sejumlah argumentasi. Di antaranya ialah MUI yang telah menetapkan Fatwa No. 1/2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Terkait komersialisasi, atas dasar fatwa tersebut, maka menjadi diperbolehkan sepanjang pada harga yang tidak memberatkan *customer*. Apabila terdapat beberapa produk sejenis, maka harga bisa dibentuk dari harga pasar wajar (*tsaman mitsl*).

Penulis sependapat dikarenakan berdasarkan AlQur`an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual-beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Dari ayat tersebut jelas, bahwa perniagaan termasuk produk AI diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan harga yang tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah suka sama di antara kedua belah pihak.

3. Solusi hukum guna mengatasi dinamika AI dalam komersialisasi Paten

Menurut OK Saidin, langkah ke depan tentu lebih banyak memberikan pencerahan kepada para peneliti dan penemu yang menggunakan AI sebagai alat untuk melakukan penemuan. Pencerahan juga harus diberikan kepada para pengguna AI. Isi pencerahannya adalah terkait: etika, moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai Ideologi Pancasila. Bahwa apapun hasil produk atau temuannya, haruslah mengikuti standard nilai ke-Indonesia-an.

Perangkat hukum yang ada hari ini, belum cukup memadai, namun dapat digunakan untuk penyelesaian jika ada sengketa atau pelanggaran terhadap temuan yang menggunakan instrumen AI. Bentuk yang harus dipersiapkan adalah norma-norma hukum konkrit, norma hukum positif yang dapat dioperasionalkan.

Dalam hukum paten Indonesia, memang belum ada diatur secara tegas dan konkrit jika invensi itu dihasilkan oleh AI. Namun inventor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 jo.pasal 10, UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, sudah cukup dijadikan patokan untuk menentukan subjek hukum sebagai inventor, yakni manusia satu orang atau beberapa orang. Terkait invensi itu dihasilkan dengan menggunakan bantuan AI, maka AI tersebut tetap diposisikan sebagai alat. Seperti benda-benda yang digunakan dalam laborartorium untuk menghasilkan suatu invensi.

Penegakannya sejauh ini, masih dapat diatasi dengan menggunakan norma hukum yang termuat dalam UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Chandra Yusuf, ahli hukum bisnis, wawancara tanggal 4 September 2022, menyatakan terkait kesepakatan dalam komersialisasi produk AI hanya searah sifatnya, karena interpretasi tentang bahasa computer, mengalami kendala dalam interpretasi karena numerik dibanding dengan bahasa manusia. Dalam penegakan hukumnya, perlu memberi kesempatan para pihak untuk berargumentasi untuk permasalahan transaksi.

Penulis sependapat dengan OK Saidin dan Chandra Yusuf, bahwa perlu kejelasan makna bahasa dan konkretisasi regulasi AI, perlu

revisi UU Paten, bahkan perlu penyamaan persepsi antara para ahli dan pemeriksa substantif Paten serta para peneliti dan dunia usaha dunia industri yang nantinya akan bersinggungan dalam komersialisasi, maupun para stakeholders profesi yang terkait dengan transaksi produk-produk AI kelak.

Menurut Endy, MUI melalui DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-MUI) sudah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait perkembangan teknologi keuangan terkini, seperti fatwan tentang Fintech, uang elektronik, crypto currency, dan lain-lain. Adapun Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kedokteran, seperti Cloning, stem cell, rekombinan DNA, human diploid cell, dan lain-lain. Adapun Fatwa yang spesifik tentang AI masih belum ada, karena memang belum permintaan dari publik, customer, industry, dan/atau pemerintah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tampaknya belum terwadahi. Adapun fatwa ttg itu, menunggu adanya pertanyaan terkait hal tersebut. Oleh karena sifatnya adalah menjawab problema umat yang diekspresikan dengan pertanyaan.

Adapun penerapan penyusunan Fatwa di MUI ialah menyimak dan diskusi dengan pihak yang meminta Fatwa, kemudian FGD dengan pelaku industri (asosiasi), asosiasi profesi terkait, pakar bidang terkait, regulator. Barulah kemudian dibahas tertutup oleh Komisi Fatwa MUI untuk difatwakan. Tidak jarang fatwa tersebut kemudian menjadi konsiderans atau pijakan peraturan pemerintah dalam hal terkait.

Terkait solusi hukum dalam hal komersialisasi dan atau penegakan hukumnya, menurut penulis sebaiknya dibuatkan revisi terhadap Undang-Undang Paten yang saat ini berlaku, agar sekaligus mewadahi kebutuhan perkembangan hukum khususnya dalam bidang HKI terkait produk-produk AI, dan kepastian hukum saat komersialisasi.

IV. Kesimpulan

1. Kedudukan AI dalam Hukum Paten Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, secara teknis AI akan mungkin menjadi inventor, namun AI tetap saja dikendalikan oleh manusia, oleh karena itu inventor sesungguhnya adalah manusia. Manusia sebagai subjek penemu (inventor) walaupun dikerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Dari sudut pandang islam, pada

prinsipnya Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Apabila itu lebih besar manfaat dari madharatnya, maka diperbolehkan. Apabila itu bermanfaat, namun akan membuka peluang kepada madharat yg lebih besar, maka ini dilarang dengan reason preventif (*sadd adz- dzari'ah*).

2. Dinamika AI dalam komersialisasi Paten, perlindungan dan penegakan hukumnya, baik menurut hukum paten Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam diperlukan solusi hukum. yakni memberikan regulasi yang lebih konkrit atau revisi UU Paten. Penegakannya sejauh ini, masih dapat diatasi dengan menggunakan norma hukum yang termuat dalam UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

Daftar Pustaka

A. Buku

Al Qur'an dan Terjemahnya
Shihab, M.Q. 1998. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

C. Jurnal

- Anggraini, D. et all, (2020) Kecerdasan buatan (AI) dan nilai *co-creation* dalam penjualan B2B (*business-to-business*) *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi* (JUST-SI) Vol. 1 No. 2 Tahun 2020
- Duan, Y., Edwards, J.S. , Dwivedi, Y.K. , (2019). Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data–evolution, challenges and research agenda. *Int. J. Inf. Manage.* (48) 63–71.
- Hardiono. 2020. Sumber Etika dalam Islam. *Jurnal al Aqidah:Jurnal Ilmu Aqidah-Filsafat* Vol. 12 edisi 2 Tahun 2020
- Febri Jaya dan Wilton Goh. Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia jurnal supremasi hukum, Vol.17 no.2 tahun 2021 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSI/article/view/1287/1106>
- Jaya F. dan Goh, W. (2021) Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020
- Mubarq, S dan Insiroh. I.M., (2020) Teknologi kecerdasan buatan, *big data analysis*, dan *internet of things*: potensi dan perannya dalam penanganan covid-19 di Indonesia
- Ramli, A.M. (2021) *Artificial intelligence & Intellectual Property*, Seminar “Kecerdasan Artificial dan Tantangannya terhadap Pengaturan HKI di

Indonesia, diselenggarakan oleh FH UGM dan APHKI secara daring, 14 Oktober 2021.

Yogaswara, R. 2019. *Artificial Intelligence* sebagai Penggerak Industri 4.0 dan Tantangannya bagi Sektor Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, MTI*. Vol.10 No.1 Tahun 2019

D. Sumber Lain

Dahria, M, <https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/160B2-OK-Jurnal9-MD> Kecerdasan%20Buatan.pdf diakses 14 Oktober 2021

<http://eprints.umpo.ac.id/980/2/BAB%20I.pdf> diakses 14 Oktober 2021

<https://bahasan.id/mempertimbangkan-pertanggungjawaban-perdata-terhadap-subyek-hukum-artificial-intelligence-bagian-kedua/diaakses> 15 oktober 2021

<https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/AI> sebagai Agen Elektronik diakses 15 Oktober 2021

<https://www.firstmedia.com/article/artificial-intelligence-dampak-tantangan-dan-manfaat-dalam-bisnis> diakses 14 Oktober 2021

<https://www.gestalt.law>) diakses 12 Oktober 2021

<https://www.judgements.fedcourt.gov.au> diakses 12 Oktober 2021